

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN SABUNG
AYAM DI DESA SUNGAI JAMBAT KECAMATAN SADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah**



Oleh :

**HASTRIANI AMITA
NIM. 102180056**

PEMBIMBING

**Dr. H. Ruslan Abdul Gani, M.H
Dr. Anggi Purnama Harahap, M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1443 H/2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Strata Satu (S.1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan jiplakan atau karya orang lain. Maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, September 2022



HASTRIANI AMITA
NIM. 102180056



Pembimbing I
Pembimbing II
Alamat:

: Dr. H. Ruslan Abdul Gani, M.H
: Dr. Anggi Purnama Harahap, M.H
: Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
Jln. Jambi Muara Bulian, KM.16 Simp. Sungai Duren
Kab. Muara Jambi.

Jambi, April 2023

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maksa Skripsi saudari Hastriani yang Berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN SABUNG AYAM DI DESA SUNGAI JAMBAT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR", telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh Gelar Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah.

Demikianlah kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ruslan Abdul Gani, M.H
NIP. 19650929 200501 1 002

Dr. Anggi Purnama Harahap, M.H
NIDN.2019118802



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARI'AH







Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN SABUNG AYAM DI DESA SUNGAI JAMBAT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 13 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, April 2023
Mengesahkan: Dekan,

Dr. Savuti Ung, S.Ag., MH
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian		
Ketua Sidang	: Dr. Rabiatul Adawiyah, M.HI NIP. 29820102005012004	()
Sekretaris Sidang	: Awaludin, S.Ag NIP. 186911202003121002	()
Penguji I	: Drs. A Faruk, MA. NIP. 196311151992031003	()
Penguji II	: Tri Endah Karya Lestiyani, M.I.P. NIP. 197107062007102001	()
Pembimbing I	: Dr. H. Ruslan Abdul Gani, M.H NIP. 196592920050111002	()
Pembimbing II	: Dr. Anggi Purnama Harahap, M.H. NIDN. 2019118802	()

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 219

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (Terjemahan QS. Al – Baqoroh:219).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi bahasa Latin-Arab dalam penelitian ini menggunakan pedoman literasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988. Berikut Penjelasannya :

A. Konsonan Tunggal

Lihat halaman berikutnya untuk daftar transliterasi huruf bahasa Arab ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Di lambangkan	Tidak Di lambangkan
ب	Ba´	B	Be
ت	Ta´	T	Te
ث	Sa´	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha´	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha´	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra´	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sád	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta´	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za´	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha´	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya´	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hamzah (ء) di awal kata mengikuti vokal tanpa tanda apapun. Apabila ia terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau potong. Vokal bahasa Arab tunggal yang simbolnya adalah tanda atau huruf. Berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang simbolnya adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
آو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

هَوَّلَ : Haula

C. Maddah

Vokal panjang atau Maddah yang simbolnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Fathah alif حَاءٌ مَدَّةً	Ditulis	Ā Jāhiliyya H
Fathah ya' mati يَاءٌ مَدَّةً	Ditulis	Ā yas' ā

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kasrah ya' mati كَرِيمِي	Ditulis	Ī Karīm
Dammah wawu mati نَرُوض	Ditulis	Ū Furūd

D. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan tulis h

حِكْم	Ditulis	Hikmah
عِهَة	Ditulis	„illah

Ketentuan ini tidak berlaku untuk bahasa Arab yang disematkan dalam bahasa Indonesia. Contohnya: Sholat, zakat, dll, kecuali yang dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “Al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرِيَة الْوَنِيْبِ	Ditulis	Karamatulal-auliya”
---------------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbuta hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis

زَكَاةً اَنْظُر	Ditulis	Zakatul fitri
-----------------	---------	---------------

E. Syaddah (Tasydid)

Tasydid atau Syaddah dalam sistem tulisan Arab disimbolkan dengan sebuah tanda tasydid (ْ), dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contohnya:

رَبَّنَا : Rabbana نَجَّيْنَا : Najjaina اَلْحَقُّ : Al- Haqq
 اَلْحَجَّج : Al-hajj نُعِم : Nu'ima عَدُوُّ : ‘aduwwun

F. Kata Sandang

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el) nya

السَّامِيَّة	Ditulis	As-Sama ^{ce}
السَّامِس	Ditulis	Asy-Syams

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Tetapi, jika hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena berupa Alif dalam tulisan Arab. Misalnya:

تَامُرُونَ : Ta'muruna النَّوْءُ : Al-nau' شَيْءٌ : syai'nu

H. Lafz Al- Jalalah

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai alif ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Misalnya :

دِينُ اللَّهِ : dinullah بِاللَّهِ : billah

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafadz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contohnya :

هُمْفِيْرَ حَمَاتِلَلِه : Hum fi rahmatillah

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmananirrahim.

Alhamdulillahirrobbil'alamin.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktu yang telah di targetkan, dan setelah perjuangan yang panjang. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Sulthan (alm) dan Ibu Hamidar yang telah mendidik saya dengan penuh kasih sayang sedari kecil, banyak mengajarkan arti kehidupan, dan tak henti-hentinya memanjatkan do'a untuk kesuksesan saya, dan yang selalu memberikan materi cukup, serta memberi banyak motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dan untuk keluarga besar, saudara kandung Irfan, Ilham dan temenku Helda, Rusdianto, Imam, Suardi, Ifan, yang tidak bisa di sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas do'a dan support dari kalian semoga skripsi ini menjadi bingkisan terindah untuk keluarga ku tercinta. Teruntuk teman seperjuanganku Hukum Pidana Islam Angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan moril dan material sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada semua orang yang membantu. Semoga kebaikan anda dibalas oleh Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Alaamiin.

NAMA : HASTRIANI AMITA
NIM : 102180056
JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN SABUNG AYAM DI DESA SUNGAI JAMBAT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode pengumpulan data studi lapangan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil dan juga kesimpulan sebagai berikut: Penyebab seseorang dalam melakukan kejahatan sabung ayam dapat dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal, Faktor-faktor tersebut diantaranya: Faktor kebiasaan, faktor akan lemahnya dalam pengimplementasian ajaran agama terhadap ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Dari beberapa faktor tersebut dapat dilihat bahwa adanya niat dan kesempatan untuk melakukan judi sabung ayam yakni karena masing-masing dari individu yang terlibat kurang terjadi kontrol sosial yang kurang maksimal, faktor ekonomi, tingkat masyarakat yang rendah, serta respon yang rendah dari masyarakat terhadap upaya preventif dari polisi yang menjadikan perjudian terus terjadi dan susah untuk ditangani. Upaya penegakan hukum kejahatan perjudian sabung ayam oleh aparat penegak hukum di Desa Sungai Jambat secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, diantaranya yaitu jalur non hukum atau tindakan *preventif* dan dengan jalur hukum atau tindakan *represif*. Tindakan *preventif* merupakan suatu pencegahan kejahatan jauh lebih penting/baik daripada hukuman terhadap kejahatan dan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang hak itu membantu mencegah kejahatan, sedangkan tindakan *represif* adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian sabung ayam di Desa Sungai Jambat diantaranya masyarakat terkesan masih menutup-nutupi adanya tindak pidana perjudian sabung ayam, banyaknya masyarakat yang senang dalam melakukan praktek perjudian sabung ayam dan menganggap bahwa perjudian sabung ayam sebagai suatu hiburan, Adanya kebocoran operasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi, Hukuman atau vonis yang dijatuhkan terlalu ringan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perjudian, Sabung Ayam

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya, selanjutnya tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita sari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Alhamdulillah setelah melewati perjuangan yang cukup panjang dan berliku, akhirnya skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**. dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kendala dalam proses pembuatan skripsi ini, namun berkat bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT. Sehingga penulis dapat menghadapi kendala-kendala tersebut. Ucapan terima kasih khusus ini penulis sampaikan kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini, ucapan terima kasih ini terkhusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari MA, Ph.D. Selaku rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR, Ph.D; Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H, dan; Dr. H.Ishaq, S.H, M.Hum., Selaku Dekan I, II dan III Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Dr.H.Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Dr.H.Ishaq, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Ibu Dr. Robi'atul Adawiyah, S.H.I, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Devrian Ali, S.S.I., MA., Hk Selaku Sekretaris

Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

7. Bapak Dr. H. Ruslan Abdul Gani, M.H Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Anggi Purnama Harahap, M.H Selaku Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan/i Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Bapak Sulthan (alm) dan Ibu Hamidar yang telah mendidik saya dari kecil dengan penuh kasih sayang, banyak mengajarkanku arti sebuah kehidupan, dan tak henti-hentinya saya memanjatkan do'a untuk menuju kesuksesan, dan yang selalu memberikan materi cukup, memberi banyak motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan dukungan untuk penulis.
11. Para pegawai, staf dan pengelola Polreta Kerinci dan semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu penulis mengumpulkan data sebagai bahan penulisan karya ini.

Selain itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan karya ini. Adanya skripsi ini dapat menjadi motivasi untuk kedepannya baik bagi penulis maupun pembaca. Kepada Allah SWT kita mohon ampunnya dan kepada manusia kita memohon maaf. Semoga karya ilmiah ini memiliki manfaat bagi kita semua.

Jambi, September 2022

HASTRIANI AMITA
NIM. 102180056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
MOTTO	v
TRANSLITRASI ARAB LATIN.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Batasan Masalah.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Kerangka Teoritis	6
G. Tinjauan Pustaka	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Jadwal Penelitian.....	21



	J. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM	
	A. Definisi Perjudian Sabung Ayam	23
	B. Tindak Pidana Sabung Ayam	28
BAB III	GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
	A. Monografi Wilayah	34
	B. Tingkat Pendidikan.....	37
	C. Mata Pencarian Pokok.....	37
	D. Keagamaan/ Aliran Kepercayaan	39
	E. Prasarana Peribadatan.....	39
	F. Struktur Pemerintahan.....	39
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
	A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Perjudian Sabung Ayam di Desa Sungai Jambat.....	43
	B. Upaya penegakan Hukum Kejahatan Perjudian Sabung Ayam oleh Aparat Penegak Hukum di Desa Sungai Jambat	55
	C. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam di Desa Sungai Jambat	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

INSTRUMEN WAWANCARA

DOKUMENTASI

CURRICULUM VITAE

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAMKERINCI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Jadwal Penelitian
Tabel 2	Jarak Orbitasi ke Ibu Kota Penduduk Desa Sungai Jambat
Tabel 3	Wilayah Perbatasan Desa Sungai Jambat
Tabel 4	Luas Wilayah Desa Sungai Jambat Menurut Kegunaan Lahan
Tabel 5	Jumlah Penduduk Desa Sungai Jambat
Tabel 6	Jumlah Penduduk Desa Sungai Jambat Menurut Tingkat Pendidikan
Tabel 7	Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Sungai Jambat
Tabel 8	Jenis Prasarana Ibadah Penduduk Desa Sungai Jambat



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Desa Sungai Jambat
Gambar 2	Dokumentasi Penelitian
Gambar 3	Dokumentasi Penelitian
Gambar 4	Dokumentasi Penelitian
Gambar 5	Dokumentasi Penelitian
Gambar 6	Dokumentasi Penelitian
Gambar 7	Dokumentasi Penelitian
Gambar 8	Dokumentasi Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Masalah kriminalitas adalah suatu kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan oleh adanya percepatan pembangunan di berbagai sektor dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, serta penambahan penduduk yang sangat signifikan.

Isu kasus pidana masih panas dan kontroversial. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat kita adalah kejahatan perjudian.¹ Kejahatan perjudian atau tindak pidana adalah jenis kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban. Dalam hukum pidana, kejahatan tanpa korban biasanya digambarkan sebagai hubungan pelaku-korban tanpa konsekuensi yang terlihat. Tidak ada korban yang menjadi sasaran karena semua pihak adalah individu yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) adalah kejahatan yang kurvanya

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 69.

cenderung naik karena keterlibatan suatu instansi atau kelompok tertentu, seperti kepolisian.²

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Perjudian merupakan sebuah permainan di mana taruhan dibuat untuk memilih salah satu dari beberapa opsi, hanya satu yang benar dan menjadi pemenangnya, sehingga pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, dengan jumlah dan taruhan yang telah ditentukan sebelumnya.³

Perjudian juga dapat timbul karena adanya faktor psikologis yang menggambarkan jenis kepribadian individu tertentu yang mungkin condong melakukan kejahatan jika dihadapkan pada situasi tertentu. Istilah-istilah agresif, suka berkelahi, sikap curiga, takut, malu-malu, suka bergaul, ramah, menyenangkan seringkali dipakai untuk menggambarkan keadaan tersebut. Selain itu, masalah ekonomi juga memiliki andil yang dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, disamping itu juga cara-cara yang mampu mengubah kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, orang dapat menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat, seperti melakukan

²Sudarajat bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Remadja Karya, 1986), hlm. 179.

³Abdoel Djamali, *Penghantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 155.

pencurian, perjudian, dimana tindakan yang menyimpang itu merupakan suatu tanda kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dalam masyarakat, maka dari itu tidaklah mustahil apabila seseorang mendapat tekanan ekonomi akan berbuat kejahatan. Tidak sedikit masyarakat yang sangat terganggu dengan adanya permainan perjudian ini.

Judi sabung ayam merupakan salah satu judi yang sudah ada dari jaman dulu sampai sekarang dan masih menjadi mainstream masyarakat. Permainan antara dua ayam jantan (ayam jago) di suatu daerah, dimana kedua ayam jantan tersebut bertarung hingga salah satu ayam kalah atau mati itulah yang disebut sabung ayam. Sosiopati kejahatan judi sabung ayam sangat merugikan warga sekitar dan masyarakat Indonesia. Judi membuat orang malas mencari nafkah karena dalam kegiatan judi tersebut mereka hanya mengandalkan keberuntungan.⁴ Selain itu, kejahatan ini juga menimpa anak-anak yang melakukan kejahatan perjudian. Hal ini karena mereka melihat kegiatan ini begitu sering di lingkungannya sehingga sudah menjadi rutinitas. Sehingga menanggapi hal ini, masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu.

Mengenai beberapa masalah yang muncul dari perjudian, kami menemukan bahwa beberapa orang sangat kecanduan sehingga tidak bisa berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang. Apalagi berjudi bisa membuat orang malas mencari nafkah dan bekerja. Judi akan mereka jadikan

⁴Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian*, (Yogyakarta: Genta Press 2015 , hlm. 19

sebagai peruntungan dalam mendapatkan uang. Orang yang terlibat langsung dalam perjudian cenderung tidak rasional berpikir negatif. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan memicu pada tingkat kriminal yang lebih besar. Mereka juga mudah ditebak dalam hal perilaku orang, cenderung mengasingkan diri dan mencari komunitas yang cocok dengan mereka. Dengan demikian, judi merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan hukum di dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiaphubungan hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat wajar karena perjudian merupakan ancaman nyata terhadap norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan pribadi dan sosial. Perjudian merupakan ancaman nyata atau potensial terhadap kelangsungan tatanan sosial.⁵

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 Ayat 3 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: Permainan untung-untungan adalah permainan apa pun yang pada umumnya memungkinkan untuk menang tergantung pada keberuntungan karena permainan tersebut lebih dilatih atau dipraktikkan.

⁵Saparinah Sadli dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumi, 1998), hlm. 148.

Termasuk semua taruhan, tetapi tidak antara peserta atau orang yang bermain. Berdasarkan informasi latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN SABUNG AYAM DI DESA SUNGAI JAMBAT KABUPATEN KECAMATAN SADU DESA SUNGAI JAMBAT TANJUNG JABUNG TIMUR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perjudian sabung ayam di Desa Sungai Jambat ?
- b. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap perjudian sabung Ayam di Desa Sungai Jambat ?
- c. Bagaimana upaya penegakan hukum perjudian sabung ayam oleh aparat penegak hukum di Desa Sungai Jambat ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian sabung ayam di Desa Sungai Jambat.
- b) Untuk mengetahui bagaimana upaya tindak pidana perjudian sabung ayam oleh aparat penegak hukum di Desa Sungai Jambat.

- c) Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap perjudian sabung Ayam di Desa Sungai Jambat.

D. Batasan masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar pembahasan dan tujuan terarah tidak menjalar luas, maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini maka, kegunaan yang ingin dicapai dan diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a) Memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana maupun kriminologi.
- b) Memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh pihak yang berwajib dalam menangani tindak pidana judi yang sudah menjadi penyakit masyarakat.
- c) Menjadi manfaat dan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang efek negatif dari perjudian itu sendiri.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut.⁶ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau pendapat yang berkaitan dengan suatu masalah. Oleh karena itu, ini berfungsi baik sebagai bahan komparatif maupun sebagai alat teoretis. Kerangka teoritis adalah konsep yang terdiri dari ide-ide yang pada dasarnya digunakan untuk membuat identifikasi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Berdasarkan pernyataan di atas, teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Teori Penyebab Timbulnya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸ Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada kealpaan dalam bertindak. Sebab timbulnya kejahatan berdasarkan beberapa teori menurut Kartini Kartono, diantaranya :

⁶Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 91.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 125.

⁸Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196



- a. Teori Psikogenesis (Psikogenesis dan Psikiatris) menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang.
- b. Teori Biologis, mengemukakan tentang batasan penyebab terjadinya kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmani seseorang. Dalam teori ini muncul ahli yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk berbuat jahat, teori ini diturunkan oleh keluarga seperti orang tua (kejahatan warisan biologis). Inti ajaran ini adalah bahwa susunan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan si pelaku bagaimana pun keadaan lingkungan sosialnya itu.
- c. Teori Sosiogenesis, menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur sosial. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga dan peranan sosial terhadap setiap individu ditengah masyarakat, ditengah kelompoknya maupun terhadap dirinya sendiri.
- d. Teori Subkultur, sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Bonger, Sutherland, Von Mayor, dan lain-lain (Mazhad lingkungan), memandang factor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti :
 - 1) Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya

kejahatan: Lingkungan pergaulan yang memberi contoh.

- 2) Lingkungan ekonomi
- 3) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan suatu sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familiar, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh orang tersebut.

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Teori penanggulangan kejahatan merupakan salah satu bentuk teori penerapan hukum pidana. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana, perlu melalui prosedur sampai dijatuhkannya pidana..⁹ Teori penanggulangan kejahatan terdiri dari dua jenis: pendekatan penal dan non-penal.

Penanganan tindak pidana melalui pendekatan hukum pidana (penal) merupakan upaya yang berpijak pada hukum pidana yang ada, dan upaya penanggulangan kejahatan tersebut bersifat (penindakan) bagi para pelaku dan pelanggar. Oleh karena itu, upaya dilakukan untuk menangani kejahatan setelah dilakukan dengan menghukum mereka yang melakukannya.¹⁰

Selain itu, ada pendekatan non penal (non hukum pidana), pendekatan pembinaan dan upaya pendidikan non formal. Pendekatan

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 42.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, (Semarang: Pustaka Magister, 2010), him. 31.

non penal menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan dengan cara non penal hanya menyangkut penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, tetapi cara non penal secara tidak langsung dapat mempengaruhi upaya penanggulangan kejahatan.¹¹

3. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum adalah teori yang menetapkan aturan hukum untuk memecahkan masalah.¹² Satjipto Raharjo berpendapat dalam bukunya yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana" karya John Kenedi, teori penegakan hukum adalah upaya mencapai kehendak hukum.¹³ Teori penegakan hukum adalah teori untuk membangun aturan hukum untuk memecahkan masalah.

Menurut Andi Hamzah teori penegakan hukum adalah teori tentang perilaku individu yang melanggar hukum karena menyangkut sanksi terhadap pelaku kejahatan.¹⁴ Teori penegakan hukum merupakan teori penerapan khusus hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Dalam bukunya yang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, yang ditulis oleh Soerjono Soekanto menjelaskan teori penegakan hukum sebagai kegiatan yang menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang

¹¹Soerjono Soekanto, SH., MA, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 41.

¹²Teori Penegakkan Hukum, <http://raypratama.blogspot.co.id/201/04/teori-penegakkan-hukum.html>, diakses pada 26 Januari 2022 Pukul 17.30 WIB.

¹³John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Penegakan Hukum Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 205.

¹⁴Andi Hamzah, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 15.

bertujuan untuk mendamaikan hubungan antara nilai dan sikap yang dijabarkan dalam aturan-aturan menjadi suatu rangkaian tindakan akhir. Dikatakan bahwa itu adalah teori yang berlaku Penerjemahan nilai-nilai berkaitan dengan tujuan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.¹⁵

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah hasil uraian penelitian terdahulu (penelitian lain berdasarkan penelusuran kepustakaan, dan berdasarkan penelusuran berbagai kepustakaan. Maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka adalah hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan secara menyeluruh Demi mendukung penyusun yang lebih komphrensif, penyusun melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Masalah tindak pidana perjudian sabung ayam sebenarnya sudah banyak yang menyoroti dan mengkaji, terutama kajian yang disajikan dalam bentuk buku. Adapun skripsi tedahulu adalah sebagai berikut :

- 1) Skripsi karya Ari Poerniawan yang berjudul *penyitaan barang bukti tindak pidana perjudian sabung ayam di Polresta bes semarang*, Skripsi ini dari Universitas Wahid Hasyim Semarang (2017). Adapun kesamaan dari skripsi Ari Poerniawan dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang perjudian sabung ayam dan tindak pidananya, namun dalam persamaan tersebut terdapat perbedaan yang dapat membedakan dari proposal skripsi penulis ialah Ari Poerniawan membahas tentang tindak

¹⁵Soerjono, Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: 2012), hlm. 35.

pidana penyitaan barang bukti dan penulis membahas tentang tindak pidana yang tidak di tegakkan di skripsi penulis.¹⁶

- 2) Skripsi karya Rahmat dengan judul *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2009 s/d 2012)*. Skripsi ini mengkaji tentang kejahatan perjudian di Kabupaten Enrekang disebabkan beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor budaya, dan faktor pendidikan. Faktor lingkungan dan faktor budaya tersebut merupakan faktor yang dominan mempengaruhi atau yang melatarbelakangi terjadinya judi sabung ayam di Kabupaten Enrekang. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perjudian yang terjadi di Kabupaten Enrekang yaitu: Upaya *preventif* yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana atau kejahatan yang baru pertama akan dilakukan seseorang seperti melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan melakukan razia.¹⁷ Sehingga penelitian yang dilakukan Rahmat yakni mengenai perjudian sabung ayam, dan yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dan juga penulis yakni di dalam lokasi, dimana Rahmat melakukan penelitian di Kabupaten Enrekang sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Sungai Jambat.
- 3) Skripsi Karya Iqbal tentang Perjudian Sabung Ayam dengan judul

¹⁶Ari Poerniawan, *penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Polresta Bes, (Studi Tahun 2017)*.

¹⁷Rahmat, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Enrekang, (Tahun 2009-2020)*

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka (Studi Tahun 2009-2012). Skripsi ini mengkaji Tentang upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Kolaka, berdasarkan hasil penelitiannya adalah Melalui tindakan *preventif* yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian. Melalui tindakan *represif* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁸ penelitian yang dilakukan oleh Iqbal memiliki kesamaan dengan penulis yakni membahas mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam, sedangkan yang membedakan penelitian Iqbal dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni dalam lokasi penelitian, dimana penelitian Iqbal dilakukan di Polres Kabupaten Kolaka, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni di Desa Sungai Jambat.

G. Metode Penelitian

Langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut itu yang dimaksud dengan metode penelitian.¹⁹

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kriminologi sosiologis: pendekatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,

¹⁸ Iqbal, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka* (Studi Tahun 2009-2012).

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 1.

pendekatan berdasarkan teori hukum yang ada, dan realitas sosial. Metode kriminologi adalah suatu metode mengenai ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana

2. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dan sebuah teori. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.²⁰

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.²¹ Dalam penelitian kualitatif, penulis berperan sebagai instrumen kunci. Maka dari itu, penulis harus memberikan teori dan wawasan yang lebih luas untuk mempertanyakan, menganalisis, dan menyusun subjek penelitian dengan lebih jelas. Penelitian ini lebih

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 283.

²¹Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), cet. 1, hlm. 10.

bermakna dan juga berbasis nilai.

3. Pendekatan

Dalam buku Moleong yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bog dan Taylor menjelaskan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa lisan dan tulisan orang serta perilaku yang dapat diamati.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah proses penelitian dan pemahaman berbasis metode yang dilakukan melalui studi fenomena sosial.²³

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan. Pendekatan yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan kualitatif ini digunakan agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian dapat dijawab dan diselesaikan, dan penulis dapat membuat analisis hukum. Analisis dalam pendekatan kualitatif ini dimulai dengan mengklasifikasikan keseluruhan data, baik primer maupun sekunder. Selain itu, data disusun sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan dan interpretasi data dan fakta hukum yang diperoleh

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), cet. 18, hlm, 275.

²³Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), cet.1 hlm.

melalui penalaran dan argumentasi hukum untuk memecahkan masalah penelitian. Pendekatan kualitatif menggunakan pertanyaan terbuka dimana pendekatan berkembang secara dinamis dan datanya berupa teks. Cara kami mengumpulkan data dari peserta, cara kami menjelajahi konteks atau lingkungan mereka, dan cara kami bekerja dengan mereka.²⁴

4. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan karya ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Sadu Desa Sungai Jambat. Alasan penulis memilih lokasi ini, karena tempat tersebut berhubungan langsung dengan obyek penyusunan skripsi ini. Selain itu tempat tersebut juga mempunyai bahan atau informasi yang penulis butuhkan.²⁵

5. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang diperoleh untuk menunjang data dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini ada 2 sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan.²⁶

Data primer: Itu tentu saja data langsung dari hasil wawancara

²⁴John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 274-275.

²⁵Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Gramit, 2004), hlm. 33.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010) , hlm. 308.

dengan orang-orang yang terkait dengan penulisan karya ini. Wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan sebagai sumber data dalam data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder: Artinya, data dari berbagai sumber literatur tentang topik yang dibahas. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber lain sebelum penelitian dilakukan. Sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data disebut sumber data sekunder. Sumber data sekunder biasanya diambil dari jurnal akademik, hukum pidana, arsip, laporan, temuan sebelumnya, dan database yang ada dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.²⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a) Teknik Observasi

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 308.

Pengamatan (observation) adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti.²⁸ Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dilakukan di Desa Sungai Jamba

b) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, dimana melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan. tertentu.²⁹ Ciri utama wawancara adalah adanya kontak pribadi langsung antara interviewer (orang yang mencari informasi) dan interviewee (sumber informasi).³⁰

Teknik wawancara dilakukan dengan mewawancarai beberapa petugas kepolisian, pelaku kejahatan judi sabung ayam, dan masyarakat umum.

c) Teknik dokumentasi yaitu warisan terdokumentasi seperti teknik pengumpulan data dan pengarsipan, serta pendapat dan teori terkait penelitian. Teknologi dokumentasi adalah rekaman peristiwa masa lalu. Sebuah dokumen bisa berupa tulisan seseorang, foto, atau karya

²⁸Suardi Lubis, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Medan : USU Prees, 2014), hlm. 101.

²⁹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 229.

seni.³¹ Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menggunakan data-data, foto-foto dan lain sebagainya.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian sekumpulan data dengan mengklasifikasikannya ke dalam pola, kategori, dan penjelasan dasar, menemukan tema yang disarankan oleh data tersebut, dan membentuk hipotesis.³² Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif adalah proses mengolah data yang sudah terkumpul dari responden di lapangan atau referensi lain yang terpercaya.

Data yang diperoleh atau dikumpulkan selama proses penelitian berupa data primer dan sekunder harus dianalisis secara kualitatif dan deskriptif, yaitu sesuai dengan pertanyaan yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas.

G. Jadwal Penelitian

Tabel. 1 Jadwal Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan										Ket
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juli	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Pengajuan Judul									V		
2	Pembuatan Proposal	V										

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 330.

³²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), cet. 18, hlm. 280.

3	Perbaikan Proposal dan Seminar		V									
4	Surat Izin Riset			V								
5	Pengumpulan Data				V							
6	Pengolahan dan Analisis Data				V							
7	Pembuatan Skripsi					V						
8	Bimbingan dan Perbaikan						V					
9	Agenda dan Ujian Skripsi							V				
10	Perbaikan dan Penjilidan								V			
11	Wisuda										V	

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Ayam Sambung. Yang berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Sadu Desa Sungai

Jambat.

BAB III: Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian. Menguraikan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Sadu Desa Sungai Jambat.

BAB IV: Dalam bab ini penulis menganalisis tentang penegakan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kecamatan sadu Desa Sungai Jambat.

BAB V: Penutup, berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN AYAM

A. Tindak Pidana

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Kejahatan adalah peristiwa yang dapat dicirikan sebagai kejadian yang dapat dihukum atau tindakan yang berpotensi dihukum.³³ Suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pelakunya dapat dipidana disebut sebagai tindak pidana.³⁴ Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar hukum (kejahatan).³⁵

Andi Hamzah menjelaskan bahwa kejahatan adalah tindakan manusia yang dirumuskan dan dilakukan dengan kesalahan.³⁶ Kejahatan menurut Moeljanto, adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengandung ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggar larangan tersebut.³⁷ Menurut Vos, tindak pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan dalam perundang-undangan pidana diberikan hukuman berupa pidana.³⁸

Tindak pidana diartikan sebagai pelanggaran norma yang dilakukan oleh pelanggar, baik disengaja maupun tidak disengaja, di mana menjatuhkan

³³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. (Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012). hlm. 18.

³⁴ R.Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta, Tiara LTD 2010), hlm. 27.

³⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm. 92.

³⁶ Andi Hamzah., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 22.

³⁷ Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 56.

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

hukuman pada pelanggar membantu menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum.³⁹ Menurut Simons tindakan pidana merupakan perbuatan manusia yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman jika perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatan itu dan untuk siapa penciptanya dapat dipersalahkan. Bambang Poernomo menjelaskan, kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh KUHP dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.⁴⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan adalah kejahatan jika mengandung unsur pidana. yaitu:

- a. Pelanggaran hukum
- b. Membahayakan Masyarakat
- c. Dilarangan oleh aturan pidana
- d. Pelanggar diancam dengan pidana.⁴¹

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- a. Perbuatan manusia
- b. *Wederrechtelijk* (Perbuatan manusia harus melanggar hukum)
- c. *Strafbaarfeit Gesteld* (Perbuatan ini dapat dihukum oleh UU)
- d. *Toerekening svatbaar* (Itu harus dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab).

³⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 182.

⁴⁰Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 130.

⁴¹K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.. 57.

- e. Tindakan itu harus terjadi karena kesalahan.⁴²

Berdasarkan hukum pidana, kami menemukan bahwa ada delapan unsur kejahatan:

- a. Unsur perilaku
- b. Unsur Melawan Hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur tindakan konstitutif
- e. Unsur yang menyertai
- f. Unsur-Unsur Persyaratan Tambahan Bagi Penegakan Hukum
- g. Unsur-Unsur Ketentuan Tambahan Yang Menambah Hukuman
- h. Unsur Penalti Ketentuan Tambahan.

Menurut Jonkers, unsur-unsur kejahatan adalah:

- a. Perbuatan
- b. Pelanggaran Hukum
- c. Kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

Unsur-unsur tindak pidana menurut S.R. Suantri terdiri dari :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Melanggar hukum
- d. Perbuatan yang dilarang atau bersifat pidana menurut undang-undang dan pada waktu, tempat dan keadaan tertentu.⁴⁴

⁴²Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.. 26-27.

⁴³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 81.

3. Pembagian Tindak Pidana

Sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda, dalam hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa jenis kejahatan yang diatur oleh hukum pidana. Secara umum, jenis kejahatan dalam hukum pidana terdiri dari kejahatan Buku II dan kejahatan Buku III (*Rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*) yaitu :⁴⁵

1. Tindak pidana administratif (formil) merupakan tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang.
2. Tindak Pidana harta benda (*materiil*) adalah tindak pidana yang bahasanya cenderung mengarah pada akibat yang dilarang.
3. Delik *commisionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.
4. Delik *ommissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP.
5. Delik *commissionis per ommissionis commisa* merupakan pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
6. Delik *Dolus (Dolus delicten)* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

⁴⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012, hlm. 211.

⁴⁵ Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, hlm. 106.

7. Pembunuhan tidak disengaja (*culpose delicten*) adalah perbuatan yang dilarang yang dilakukan karena kelalaian.⁴⁶
8. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan 1 kali perbuatan.
9. Tindak Pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan yang sama.
10. Delik berlangsung merupakan tindak pidana yang dilakukan secara terus-menerus, misalnya: merampas kebebasan seseorang (Pasal 333 KUHP).
11. Tindak pidana penanggungan adalah tindak pidana yang bercirikan tidak dilaksanakannya suatu keadaan yang dilarang secara terus menerus, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
12. Tindak pidana yang dapat dituntut adalah tindak pidana yang dituntut hanya atas pengaduan korban.
13. Delik Pengaduan Mutlak berarti bahwa aduan korban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar tindak pidana dapat dituntut.
14. Kejahatan yang dituduhkan bersifat relatif. Dengan kata lain, kejahatan yang sebenarnya merupakan tindak pidana tidak dituntut, tetapi berubah menjadi kejahatan yang dituntut karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban.
15. Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya tuntutan terhadap korban.



⁴⁶Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, hlm. 107.

16. Delik yang *dikualifisier* adalah delik biasa yang digabungkan dengan faktor-faktor lain yang memungkinkan ancaman kejahatan dibedakan dengan cara, tujuan atau hasil yang lebih spesifik daripada delik biasa.
17. Tindak pidana politik adalah tindak pidana yang berunsur politik.⁴⁷

B. Perjudian Sabung Ayam

1. Perjudian Sabung Ayam

Perjudian sabung ayam merupakan suatu kegiatan yang berlawanan dengan kesusilaan, moral Pancasila serta agama, dan dapat membahayakan masyarakat, bangsa dan negara di tinjau dari kepentingan nasional. Judi memiliki efek negatif, adapun masalah yang muncul dari perjudian ini adalah beberapa orang menjadi kecanduan dan tidak dapat berhenti bermain dan akhirnya kehilangan banyak uang.

Tindakan perjudian membuat orang malas bekerja dan mencari nafkah. Orang yang terlibat langsung dalam perjudian cenderung berpikir negatif dan tidak rasional, hal ini karena perjudian digunakan sebagai menghasilkan uang, dan tingkat kejahatan juga tinggi dalam perjudian ini. Karena itu, mereka cenderung mengasingkan diri dan mencari komunitas yang cocok dengan mereka. Dengan demikian, perjudian telah menjadi penyakit masyarakat sejak manusia lahir, dan tetap saja masih ada untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merusak moral dan jiwa masyarakat, terutama generasi muda.

Di satu sisi, perjudian merupakan masalah sosial yang sulit diatasi dan

⁴⁷Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, 109.

munculnya perjudian sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Permainan untung-untungan atau judi adalah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhannya. Perjudian adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta tertentu dalam permainan tebak-tebakan acak dengan tujuan memenangkan lebih banyak uang atau harta dari pada jumlah atau harta aslinya. Di bawah ini adalah beberapa definisi judi atau perjudian yaitu:

- a. Dalam tafsiran KUHP Dali Mutarani menjelaskan, bahwa “Permainan judi berarti harus diartikan menjadi segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu sabung ayam atau lain-lain pertandingan, atau jenis dari segala pertarungan dalam berbagai perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam jenis perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain sebagainya”.⁴⁸
- b. Kartini Kartono mendefinisikan bahwa perjudian adalah: “Pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan dari satu nilai, atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan cara menyadari adanya resiko dan berbagai harapan tertentu pada sebuah peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.⁴⁹

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang

⁴⁸Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

⁴⁹Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu pengaruh bagi anak - anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya akan berpengaruh negatif terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukannya.

Berkaitan dengan masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan memasuki tingkat masyarakat yang paling bawah, sehingga sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap menjadi hal yang sepele. Oleh karena itu, menjadi kewajiban dari semua pihak untuk dapat ikut berperan aktif dalam menanggulangi, memberantas, dan mencegah timbulnya tindakan perjudian. Perjudian dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dimana dapat dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian dinilai sebagai sebuah kejahatan.⁵⁰

Menurut Soesilo yang menjadi obyek di sini ialah permainan judi

⁵⁰Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

dalam bahasa asingnya (*Hazardspel*) yang diartikan yaitu (Pasal 303 Ayat (3) KUHP): "Permainan yang didasarkan pada ekspektasi untuk menang umumnya hanya mengandalkan keberuntungan, bahkan ketika harapan diperkuat oleh kecerdasan dan kebiasaan pemainnya".⁵¹

2. Pengertian Sabung Ayam

Dalam bahasa Bali sabung ayam disebut "*Tajen*" (pacu), dan "*Massaung Manu*" (ayam aduan), dalam bahasa Bugis, sangat melekat dalam kehidupan masyarakat kita. Judi sabung ayam adalah aktivitas judi yang melibatkan pacu kawin dengan pisau kecil yang ditempelkan pada kedua kaki ayam aduan sebagai senjata untuk membunuh lawannya.

Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah arena kecil. Bila salah satu ayam keluar arena atau bahkan mati, maka ayam tersebut dianggap kalah. Sabung Ayam adalah permainan mengadu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam akan diadu hingga salah satu darinya kabur atau kalah. Sabung ayam biasa dilakukan di arena sabung ayam atau bahkan tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak mudah dilacak oleh pihak berwajib.

3. Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum

Berbicara tentang "perjudian", termasuk "adu ayam", tidak hanya dilarang secara agama, tetapi secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal itu sesuai Pasal 303 KUHP, Jo.UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 Tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden

⁵¹Pasal 303 Ayat 3 KUHP.

dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, Tanggal 1 April 1981. Karena dilaksanakan oleh pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU.No.71974, yang dalam Pasal 1 mengatur semua.⁵²

Tindak pidana judian sebagai kejahatan, praktek sabung ayam merupakan perbuatan melawan hukum dan bisa diancam dengan hukum pidana. Undang-undang Perjudian No. 7 Tahun 1974 menegaskan bahwa, setiap bentuk kegiatan perjudian adalah merupakan tindak pidana dan diancam dengan hukuman pidana. di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP) dan sebutan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU. No.7 1974 diubah menjadi Pasal 303 Bis KUHP. Dinyatakan tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.⁵³

Adapun hukum perjudian sabung ayam dalam Islam hukum sabung ayam adalah haram. Sebab, Larangan sabung ayam tampak juga pada hadits riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi berikut. Dari Sahabat Ibnu Abbas ra., ia berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang,” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

⁵² Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun Penertiban Pasal 1 Ayat 9 (1).

⁵³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Kemudian Madzhab Syafi'i juga menyatakan pendapatnya tentang keharaman tindakan mengadu hewan yakni sebagaimana: “Al-Halimi mengatakan bahwa hukum mengadu anjing dan (menyabung) ayam yaitu haram karena menyakiti hewan tanpa manfaat. Ibnu Suraqah dalam Kitab Adabus Syuhud menyatakan bahwa hukum memaksa kera menari itu haram karena di dalamnya mengandung unsur penyiksaan. Serupa dengan pengertian ‘memaksa menari’ adalah menyabung dua ekor ayam dan mengadu dua ekor kambing”.⁵⁴



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

⁵⁴[https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-sabung-ayam-dalam-islam-lengkap dengan-dalilnya-1wZ6rhiXbb6/full](https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-sabung-ayam-dalam-islam-lengkap-dengan-dalilnya-1wZ6rhiXbb6/full).

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Monografi Wilayah

Desa Sungai Jambat adalah suatu desa yang berada di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Indonesia. Pada Tahun 2019 Akhir Desember penduduk desa ini berjumlah 3.223 jiwa. Dengan Luas wilayah 83. 830 Km². Tofografi wilayahnya yaitu dengan bentang wilayah desa dataran rendah, 1852,20 Ha, Orbitasi jarak ke ibu kota (Km) :

Tabel 2
Jarak Orbitasi ke Ibu Kota Penduduk Desa Sungai Jambat

1.	Jarak ke ibu kota kecamatan (km)	Waktu (Jam/Km)
	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor (jam)	0,5 Jam
	Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan	12 Km
2.	Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (km)	
	Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	4,5 Jam
	Jarak dari pusat pemerintah kota	164 Km
3.	Jarak ke ibu kota provinsi (km)	
	Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	6,5 Jam
	Jarak dari pusat pemerintah provinsi	305 Km

Sumber : *Arsip Desa tahun 2019*.⁵⁵

Desa Sungai Jambat berbatasan dengan wilayah sebelah utara itu berbatasan dengan Desa Sungai Itik, sebelah selatan Desa Sungai Jambat berbatasa dengan Desa Sungai Sayang, sebelah timur Desa Sungai Jambat berbatasan dengan Laut Cina Selatan sedangkan dibagian sebelah barat Desa

⁵⁵Profi Monografi Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu 2019.

Sungai Jambat berbatasan dengan Desa Simpang Datuk. Untuk lebih jelas bisa dilihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 3
Wilayah Perbatasan Desa Sungai Jambat

No.	Sebelah Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Sungai Itik	Sadu
2	Sebelah Barat	Desa Simpang Datuk	Nipah Panjang
3	Sebelah Selatan	Desa Sungai Sayang	Sadu
4	Sebelah Timur	Lautan Fasifik	

Gambar 1
Peta Desa Sungai Jambat



Luas wilayah Desa Sungai Jambat menurut penggunaannya oleh masyarakat jenis tanah yaitu tanah sawah, tanah ladang, tanah perkebunan, tanah kas desa dan lahan lainnya. Untuk tanah sawah untuk Desa Sungai Jambat luasnya 1.200 Ha, tanah lahan ladang untuk Desa Sungai Jambat luasnya 333 Ha, untuk lahan kas desa digunakan selua 6 Ha, sedangkan luas lahan untuk tanah Perkebunan 2.437 Ha, dan digunakan untuk lainnya seluas 730 Ha. Dengan demikian, total luas lahan warga Desa Sungai Jambat yang

⁵⁶Dokumentasi Profil Desa Sungai Jambat.

terpakai adalah 4.706 Ha dan luas Desa Sungai Jambat yang terpakai terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4
Luas Wilayah Desa Sungai Jambat Menurut Kegunaan Lahan

No.	Jenis Lahan	Luas (Ha)
1	Lahan Sawah	1.200 Ha
2	Lahan Ladang	333 Ha
3	Lahan Perkebunan	2.437 Ha
4	Lahan Lainnya	730 Ha
5	Lahan Kas Desa	6 Ha
Jumlah		4.706 Ha

Sumber : Arsip Desa tahun 2019.⁵⁷

Awalnya Desa Sungai Jambat hanya dihuni oleh masyarakat adat setempat, namun seiring berjalannya waktu banyak pendatang yang bermukim di Desa Sungai Jambat.

Jumlah penduduk laki-laki Desa Sungai Jambat sebanyak 1664 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1559 jiwa, sehingga jumlah penduduk Desa Sungai Jambat sebanyak 3.223 jiwa. Ada 894 kepala keluarga di desa ini, lihat tabel di bawah ini untuk lebih jelasnya :

Tabel 5
Jumlah Penduduk Desa Sungai Jambat

No.	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	1.664
2	Perempuan	1.559
Jumlah Total		3.223
Jumlah Kepala Keluarga		894

Sumber : Arsip Desa tahun 2019.⁵⁸

B. Tingkat Pendidikan

Sebagian besar penduduk Desa Sungai Jambat di Kecamatan Sadhu mengenyam pendidikan formal, meskipun masih pada tingkat dasar. Data

⁵⁷Profi Monografi Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu 2019.

⁵⁸Dokumentasi Profil Desa Sungai Jambat.

tingkat pendidikan penduduk Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadhu disajikan pada tabel di bawah ini. berikut :

Tabel 6
Jumlah Penduduk Desa Sungai Jambat Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	119
2	Tingkat SD	157
3	Tingkat SLTP	37
4	Tingkat SLTA	28
5	Tingkat Perguruan Tinggi	7
	Jumlah	384

Sumber : Arsip Desa tahun 2019⁵⁹

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya penduduk Desa Sungai Jambat sudah pernah mengenyam pendidikan walaupun masih tingkat dasar.

C. Mata Pencarian Pokok

Desa Sungai Jambat penduduknya bermata pencarian pokok yaitu sebagai petani. Komoditas unggulan berdasarkan luas tanam itu kelapa dan komoditas unggulan berdasarkan nilai ekonomi yaitu pinang, pisang, dan sawit. Namun ada juga yang memiliki pekerjaan lainnya seperti pegawai negeri sipil, buruh tani, pedagang, peternak, pertukangan, nelayan, pengrajin, pekerja seni, penata rias busana atau rambut, dan jasa/konstruksi.

Penduduk yang bekerja sebagai petani berjumlah 1362 orang, penduduk yang pekerjaannya sebagai buruh tani itu ada 438 orang, penduduk yang pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil itu berjumlah 34 orang, penduduk yang pekerjaannya sebagai TNI/Polri berjumlah 2 orang, penduduk yang pekerjaannya sebagai wiraswasta/pedagang ada 108 orang, sebanyak 93 orang

⁵⁹Dokumentasi Profil Desa Sungai Jambat.

bekerja sebagai nelayan, 30 orang penduduk bekerja sebagai pekerja seni, 27 orang bekerja sebagai peternak, dan 52 orang bekerja sebagai jasa/konstruksi, 43 orang bekerja sebagai pengrajin, ada 5 orang yang bekerja sebagai penata rias/busana/rambut. Lihat tabel di bawah untuk detailnya :

Tabel 7
Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Sungai Jambat

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani / Pekebun	1362
2	Buruh Tani / Perkebunan	438
3	Pegawai Negeri Sipil	34
4	TNI/Polri	2
5	Wiraswasta/ Pedagang	108
6	Nelayan	93
7	Peternak	27
8	Jasa Kontruksi	52
9	Pertukangan	46
10	Pengrajin	44
11	Pekerja Seni/ Seniman	30
12	Penata Rias/Busana/Rambu	5
Jumlah Total		2.241

Sumber : Arsip Desa tahun 2019.⁶⁰

D. Keagamaan/ Aliran Kepercayaan

Mayoritas penduduk Desa Sungai Jambat adalah 100% Muslim. Dari jumlah penduduk yang beragama Islam mayoritas penduduk asli, di tambah penduduk pendatang. Ada 1.664 pria dan 1.559 wanita, semuanya Muslim.

E. Prasarana Peribadatan

Selain itu Desa Sungai Jambat memiliki tempat ibadah yang di fungsikan sebagai tempat sholat serta acara keagamaan lainnya seperti maulid nabi, isra'

⁶⁰Dokumentasi Profil Desa Sungai Jambat.

miraj, dan belajar membaca Al-Qur'an. Desa Sungai Jambat memiliki 5 masjid dan 4 mushola. Lihat tabel di bawah untuk detailnya :

Tabel 8
Jenis Prasarana Ibadah Penduduk Desa Sungai Jambat

Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1. Jumlah Masjid	5
2. Jumlah Langgar/ Surau/ Mushola	4

Sumber : *Arsip Desa tahun 2019*⁶¹

F. Struktur Pemerintahan

1. Struktur Pemerintahan Desa Sungai Jambat

a. Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala desa mempunyai wewenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pedoman bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa
- 3) Membuat peraturan desa yang disetujui oleh BPD.
- 4) Menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB nya didesa. Hal ini rencananya akan didiskusikan dan disepakati dengan BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina perekonomian desa
- 7) Koordinasi partisipatif pembangunan desa.

⁶¹ Dokumentasi Profil Desa Sungai Jambat.



b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tugas BPD adalah menyerap dan mengkomunikasikan upaya masyarakat dan merumuskan peraturan desa dengan kepala desa. Tugas lainnya termasuk.⁶²

- 1) Menghimpun, mengembangkan dan menyalurkan usaha masyarakat.
- 2) Mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa

Oleh sebab itu dalam kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa, maka BPD berperan antara lain :

- 1) Menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 2) Mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa

Oleh karena itu, dalam menyusun rencana pembangunan desa, BPD memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Menggali aspirasi
- 2) Merumuskan aspirasi
- 3) Menyalurkan aspirasi
- 4) Menetapkan peraturan desa terkait hasil musrenbang desa.

c. Rukun Tetangga (RT)

RT mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas, RT mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan data kependudukan dan layanan pemerintah lainnya.
- 2) Terpeliharanya keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga.

⁶²Dokumentasi Profil Desa Sungai Jambat.

- 3) Membangkitkan gagasan dalam melaksanakan pembangunan melalui aspirasi masyarakat dan pembangunan yang benar-benar swadaya.
- 4) Menggerakkan gotong royong untuk swadaya masyarakat lokal dan partisipasi masyarakat.⁶³

Tabel 9
Daftar Nama Ketua RT Desa Rantau Kembang

No.	Nama	Jabatan
1	Udin	Ketua RT 01
2	H.Mustafa	Ketua RT 02
3	H.mandaliong	Ketua RT 03
4	H.M. Salim	Ketua RT 04
5	Ambo Itte	Ketua RT 05
6	Sirajuddin	Ketua RT 06
7	Nganro	Ketua RT 07
8	H.Pallo	Ketua RT 08
9	Rahim	Ketua RT 09
10	Patolla	Ketua RT 10
11	Ambo Lebbi	Ketua RT 11
12	Hasanuddin	Ketua RT 12
13	M. Ali	Ketua RT 13
14	Mallek	Ketua RT 14
15	H.Baco Dafi	Ketua RT 15
16	Abdullah	Ketua RT 16
17	M. Tang	Ketua RT 17
18	Ambo Longi	Ketua RT 18
19	Kilek	Ketua RT 19
20	Ambo Tungke	Ketua RT 20
21	Hasnawi	Ketua RT 21

Sumber : Arsip Desa tahun 2019.⁶⁴

2. Visi dan Misi Desa Sungai Jambat

Visi:

Desa Sungai Jambat memiliki visi yakni "Terwujudnya Desa Sungai Jambat Yang Lebih Baik, Berkeadilan dan Beraklaqul Karimah"

⁶³Dokumentasi Profil Desa Sungai Jambat.

⁶⁴Dokumentasi Profil Desa Sungai Jambat.

Misi:

Desa Sungai Jambat memiliki misi, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penataan sistem pelayanan pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang tanggap, cepat, tepat dan akurat.
- b. Penataan perangkat desa yang baik dan benar.
- c. Mengutamakan partisipasi masyarakat dengan mendasarkan pembangunan pada inklusi, keadilan, dan kebutuhan masyarakat.
- d. Memaksimalkan semua potensi yang ada di masyarakat⁶⁵



BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Desa Sungai Jambat

Penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan perjudian sabung ayam menjadi masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya ada 2 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan sabung ayam yaitu faktor internal yang bersumber dari dalam diri seseorang, dan faktor eksternal yang bersumber dari luar diri seseorang. Kedua faktor di atas saling terkait dan tidak berdiri sendiri karena penyebabnya berbeda.

Berbagai faktor yang melatarbelakangi kejahatan judi sabung ayam akan dijelaskan berdasarkan hasil analisis dan observasi yang dilakukan oleh penulis pada instansi terkait dan penelitian yang ditemukan oleh peneliti, diantaranya ialah:

1. Faktor Kebiasaan

Terdapat masyarakat yang melakukan sabung ayam karena faktor kebiasaan, baik karena kesenangan atau karena kecintaan pada judi dan keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Meski sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun sudah menjadi hobi untuk kegiatan judi, sehingga mereka terus berjudi.

Uraian diatas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Andi dan Mahardika sebagai narasumber yang juga seorang pelaku perjudian

sabung ayam, (wawancara, tanggal 26 Agustus 2022), Andi menyatakan.⁶⁶

“Saya melakukan kegiatan perjudian bukan karena sebagai sumber penghasilan, tetapi hanya karena ingin menghilangkan rasa bosan dan penat setelah bekerja berjam-jam di kantor”.

Sedangkan Mahardika menyatakan :⁶⁷

“Meskipun saya stabil secara finansial, saya tetap bermain sebagai hobi, yang mana berjudi ini saya lakukan pada saat saya sedang santai atau ditengah kesibukannya bekerja”.

2 Faktor Lemahnya Pengimplementasian Ajaran Agama Dalam Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Hampir seluruh penduduk Negara Indonesia tidak terlepas dalam memeluk suatu agama, yang mana hal ini mulai terkikis sehingga sebuah penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama menjadi tergerus, dimana dalam hal ini sering kali dari pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri hingga orang lain. Hal ini berkaitan dengan suatu kegiatan yang dapat merugikan orang lain dan berbagai perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyuruh, memberikan peluang dan memberikan kesempatan dalam memerintahkan untuk senantiasa dinilai menjadi perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

⁶⁶Hasil Wawancara Dengan Andi Pada Tanggal 26 Agustus 2022.

⁶⁷Hasil Wawancara Dengan Mahardika Pada Tanggal 26 Agustus 2022.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa, apabila seseorang tidak pandai belajar dan hidup sesuai dengan doktrin agama, maka semangatnya akan melemah dan imannya akan mudah berkurang. Jadi dia mudah terpeleset hanya dengan menuruti hawa nafsunya. Oleh karena itu, mereka tidak berani melakukan perbuatan tersebut jika mereka bergantung pada keberadaan sila-sila hukum agama yang mereka anut.

Menurut Bapak Kepala Desa Edi Leonardo mengemukakan bahwa :

“Sudah menjadi sebuah fakta bahwa adanya sebuah kode etik yang secara teratur dan diajarkan dalam proses belajar agama yang khusus dan bersambung pada keyakinan keagamaan yang sungguh. Hal ini secara khusus dapat menimbulkan dorongan yang kuat untuk dapat memerangi kecenderungan yang mengarah pada perilaku kriminal”.⁶⁸

Menurut Andi dalam sebuah wawancaranya pada tanggal 26 Agustus 2022) menyatakan bahwa :⁶⁹

“Jika seseorang tidak memahami agama dengan baik, maka tidak dapat memperhitungkan akibat dari perjudian, dia hanya akan mengikuti keinginannya untuk mendalami dengan terus terlibat dalam kegiatan perjudian.”

Agama Islam memiliki tujuan untuk dapat mencapai sebuah kesempurnaan bagi pengikutnya sehingga dengan sendirinya, dimana

⁶⁸Hasil Wawancara Bapak Kepala Desa Edi Leonardo Pada Tanggal 26 Agustus 2022.

⁶⁹Hasil Wawancara Dengan Andi Pada Tanggal 26 Agustus 2022.

suatu kesempurnaan itu hanya dapat dicapai dengan adanya berbagai cara yang mana agar dapat menghindari dari berbagai kejahatan yang merupakan sebuah larangan yang diberikan oleh setiap agama dimuka bumi ini.

d) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi suatu hal yang tidak kalah penting dalam proses pengaruhnya sebuah mental yang ingin selalu berbuat jahat, hal ini dapat dilihat dari proses pergaulan maupun sebuah factor yang berasal dari lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup secara berkelompok, hal tersebut sejalan dengan buah fikiran Aristoteles yang menyatakannya dalam sebuah istilah "*Zoon Politikon*".

"*Zoon Politikon* menurut Aristoteles yaitu berarti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang lebih suka hidup berkelompok, atau setidaknya mencari teman yang dapat diajak hidup bersama. Sehingga apabila seseorang berteman dengan berbagai orang yang menjadi pelaku kejahatan maka cepat atau lambat seseorang yang berteman atau berkelompok dengannya juga akan melakukan sebuah tindak kejahatan".

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan karakter, sehingga nilai-nilai yang ada disekitar tempat tinggal seseorang mempengaruhi perkembangan jiwa".

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Kades Edi Leonardo yang menyatakan bahwa:



“Harus diyakini bahwa adanya sebuah peniruan kebiasaan hidup dalam masyarakat memiliki dampak yang luar biasa. Dengan demikian, dapat disetujui bahwa hal itu sangat mengikuti kondisi lingkungan tempat mereka tinggal.

Selain Bapak Kades Edi Leonardo, Bapak Noach juga menyatakan pendapatnya tentang pengaruh lingkungan dalam rangka menunjang dilakukannya kejahatan, dimana Nurahman berpendapat bahwa :⁷⁰

Biasanya manusia merupakan bagian dari sekurang-kurangnya satu dalam kelompok. Dimana dalam kelompok itu terdapat berbagai pemikiran tertentu, sehingga berbagai norma akan tingkah laku atau beragam aturan mengenai tingkah laku. Selama individu tersebut merasa dirinya berhubungan baik dengan anggota kelompok yang lain, maka mereka akan sebisa mungkin mengikuti berbagai ide, norma dan aturan yang berlaku bagi anggota kelompok tersebut.

Selain itu, menurut Bapak Polisi Nurahman dalam wawancara, tanggal 26 Agustus 2022), mengatakan bahwa :

“Mereka yang terlibat dalam permainan judi ini sering melihat temannya bermain sabung ayam pada awalnya, tetapi lambat laun timbul keinginan untuk mencobanya, dan akhirnya kegiatan ini menjadi kebiasaan. Hidup dalam masyarakat yang berkembang dan kompleks menyebabkan tergerusnya berbagai nilai yang berkaitan dengan keyakinan dan moralitas, sehingga tidak mungkin mengarah

⁷⁰Hasil Wawancara Dengan Noach Pada Tanggal 26 Agustus 2022.

pada perbaikan moral secara keseluruhan. Perilaku masyarakat yang agresif membuat orang rentan dan dapat dengan mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah pada perilaku negatif.⁷¹

e) Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang sangat penting dan sering dijadikan alasan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan adalah faktor ekonomi. Yang sangat mempengaruhi faktor ekonomi adalah adanya keinginan untuk berpartisipasi dalam perjudian melalui visi imbalan yang lebih besar. Di era globalisasi, nilai-nilai material tampaknya lebih penting daripada nilai-nilai seperti kebajikan, norma bahkan moral. , jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak mencukupi. Oleh karena itu, ketidakseimbangan ini seringkali menghalangi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara tertentu, seperti melakukan berbagai aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi sabung ayam.

Dalam kehidupan manusia, faktor ekonomi memegang karena manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang perlu dipenuhi setiap harinya. Memenuhi kebutuhan ini membutuhkan biaya. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya kebutuhan sehari-hari Anda, maka biaya kebutuhan tersebut juga meningkat.⁷²

Judi sabung ayam merupakan salah satu pilihan yang dinilai sangat menjanjikan karena bisa mendatangkan keuntungan tanpa harus bekerja

⁷¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Nurahman Pada 26 Agustus 2022.

⁷²Hasil Wawancara dengan warga Desa Sungai Jambat.

keras. Judi sabung ayam dianggap sebagai pilihan yang paling cocok untuk masyarakat, cocok tidak hanya untuk masyarakat ekonomi menengah ke atas, tetapi juga untuk mereka yang menghasilkan uang dalam ekonomi yang lemah. Bahkan lebih mudah. sabung ayam Di desa Jumbat beberapa di antaranya memiliki latar belakang ekonomi lemah. Jika mereka tidak menyadari bahwa konsekuensi perjudian dipandang jauh lebih berbahaya dan merugikan daripada keuntungan yang diperoleh atau jarang diperoleh.

f) Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Maraknya kejahatan perjudian di Desa Jambat tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan dalam perjudian maupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut. Sebagian besar kejadian judi sabung ayam yang terjadi di desa Jumbat berakhir di TKP, dan perhatian tertuju pada pelaku kejahatan judi sabung ayam yang berprofesi sebagai aparat kepolisian.⁷³

Sabung ayam adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh Hukum Positif (KUHP), dimana pelaksanaan judi sabung ayam di Desa Jambat dikatakan melanggar hukum pidana sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa :⁷⁴

⁷³Hasil faktor lemahnya penegakan hukum di Desa Sungai Jambat.

⁷⁴Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Mereka yang tidak mendapatkan izin diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah”.

1. Dengan sengaja menawarkan atau menyediakan peluang perjudian, mencarinya, atau dengan sengaja terlibat dalam bisnis perjudian apa pun.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam perjudian atau usaha untuk tujuan ini, apakah penggunaan tersebut tunduk pada pelaksanaan syarat atau prosedur apa pun atau tidak.
3. Berpartisipasi dalam perjudian seperti pencarian.⁷⁵

Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang disebut perjudian umumnya adalah permainan apa pun di mana keberuntungan saja yang dapat membuat perbedaan. Ini termasuk semua taruhan pada balapan atau keputusan permainan lainnya yang tidak dibuat antara peserta atau pemain, dan semua taruhan lainnya.

Perjudian sabung ayam dianggap melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, dan praktik ini juga melanggar ketentuan Pasal 542 KUHP. KUHP No. 7 Tahun 1974 tentang Peraturan Perjudian. Pasal-pasal tersebut merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk merupakan suatu tindak pidana, yaitu:⁷⁶

⁷⁵Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷⁶Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

“Orang yang berjudi di dekat jalan umum atau tempat terbuka untuk umum, kecuali diizinkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk berjudi”.

Dari uraian di atas jelas bahwa melakukan tindak pidana perjudian dengan cara sabung ayam adalah suatu kejahatan dan tidak memerlukan izin resmi pemerintah atau resmi.

g) Adanya niat dan kesempatan

Faktor lain yang juga menjadi penyebab terjadinya judi ini ialah adanya niat dan kesempatan untuk melakukan judi sabung ayam dari masing-masing individu yang terlibat. Penemuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perjudian di masyarakat ini juga ternyata banyak di temukan di daerah lain. Hasil penelitian Sulaiman, (2020) juga menyatakan bahwa keadaan kontrol sosial yang kurang maksimal, faktor ekonomi, tingkat masyarakat yang rendah, serta respon yang rendah dari masyarakat terhadap upaya preventif dari polisi menjadikan perjudian terus terjadi dan susah ditangani.

Selain pemaparan diatas, maka dapat diketahui pula beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian sabung ayam di Desa Sungai Jambat diantaranya :

1. Faktor kebiasaan adalah salah satu alasan utama para penjudi sabung ayam terus berjudi meskipun ada larangan yang tegas. Rasa bosan yang timbul akibat dari segala rutinitas yang masyarakat lakukan setiap harinya. Awalnya menyenangkan untuk menghilangkan kebosanan dan

justru mengubah pelaku menjadi kecanduan bermain sabung ayam (adiktif).

Judi sabung ayam menguntungkan menurut hasil wawancara dengan salah satu warga. Selain itu bermain permainan judi sabung ayam dapat menghilangkan rasa bosan dan stress. Ketika saya bosan, saya biasanya bertanya kepada teman saya apakah mereka ada sabung ayam. Jika ada saya pergi ketempat aduan. Dengan bermain sabung ayam, rasa bosan saya akan hilang, karena bisa berkumpul bersama teman-teman.⁷⁷

2. Faktor Lingkungan.

Lingkungan dapat menjadi salah satu pendukung bagi seseorang untuk bertindak negatif. Berurusan dengan seorang teman yang berperilaku negatif mempengaruhi dirinya. Seperti beberapa perilaku judi sabung ayam, mereka awalnya berjudi hanya dengan mengikuti teman-temannya. Pada awalnya, saya sudah mencoba, suka, dan berlanjut. Di mana dan dengan siapa seseorang bertemu mempengaruhi cara mereka melakukan aktivitas sehari-hari.

Sebagaimana hasil wawancara dengan warga yang menyatakan bahwa mereka berasal dari daerah tersebut. Rumah saya dulunya adalah rumah judi. Hal pertama yang saya lihat hanyalah judi sabung ayam. Tapi setelah beberapa saat, saya jatuh cinta dengan ayam dan mulai mengadu ayam.⁷⁸

⁷⁷Hasil Wawancara dengan warga Desa Sungai Jambat.

⁷⁸Hasil Wawancara dengan warga Desa Sungai Jambat.

3. Selain itu, faktor ekonomi menjadi alasan pelaku masih melakukan judi sabung ayam. Salah satu cara mendapatkan hasil yang banyak tanpa berusaha terlalu keras adalah dengan melakukan sabung ayam. Inilah alasan utama para pelaku terus mengandalkan sabung ayam. Ditambah lagi dengan meningkatnya tekanan kebutuhan finansial pada aktor untuk melakukan aktivitas yang tidak memakan waktu lama untuk menghasilkan uang, salah satunya adalah judi sabung ayam. San bermain sabung ayam. Hal tersebut menjadi alasan utama bagi para pelaku masih tetap melakukan judi sabung ayam.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu warga yang menyatakan Saya senang bermain judi sabung ayam karena judi itu menjanjikan dalam artian kalau menang dapat uang, dan kalau kalah urusan belakang. Makan di luar atau minum kopi di toko juga tidak buruk. Ketika saya kalah, saya biasanya mencari hutang agar saya bisa berjudi lagi.

4. Penegakan Hukum yang Lemah. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu warga desa Sungai Jambat yang menyatakan bahwa tindakan saat ini untuk mengatasi fenomena judi sabung ayam hanyalah saran dan peringatan.⁷⁹

B. Upaya Penegakan Hukum Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Oleh Aparat Penegak Hukum Di Desa Sungai Jambat

Upaya untuk mengatasi kejahatan perjudian sabung ayam baik dari segi

⁷⁹Hasil Wawancara dengan warga Desa Sungai Jambat.

kepentingan hukum individu maupun kepentingan hukum bisnis dan pemerintah tidak semudah yang dibayangkan. Kejahatan judi akan terus ada di semua lapisan masyarakat.

Usaha penanggulangan kejahatan, atau biasa disebut kebijakan kriminal, pada umumnya dapat ditempuh dengan dua cara, antara lain dengan tindakan illegal atau preventif dan tindakan legal atau represif. Di bawah ini penulis uraikan upaya penulis dalam menanggulangi tindak pidana judi sabung ayam.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan Penulis selama melakukan penelitian, adalah sebagai berikut :

1. Tindakan *Preventif*

tindakan preventif (sebelum kejadian itu terjadi) menjadi usaha pertama yang harus dilakukan untuk memberantas kejahatan judi sabung ayam. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh W. Kusuma yang mengutip pendapat Morcuse de Beccaria sebagai berikut.

“Pencegahan kejahatan jauh lebih penting/baik daripada hukuman terhadap kejahatan dan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang hak itu membantu mencegah kejahatan”.

Tindakan pencegahan lebih baik daripada tindakan *represif*. Usaha pencegahan lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha *represif* dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang



lampu di tempat gelap dan lain-lain.

Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan juga meningkatkan akan rasa tanggungjawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha keuntungan yang besar pada akhirnya bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan. Di bawah ini merupakan beberapa elemen yang dapat dilakukan dalam upaya *preventif* untuk penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Desa Jambat, diantaranya :

a. Individu.

Unsur yang paling pertama berperan penting dalam penanggulangan kejahatan pada perjudian adalah individu. Dalam hal ini, para anggota masyarakat harus menumbuhkan kesadaran dalam diri, baik kesadaran dari segi agama maupun kesadaran dalam segi hukum bahwa perjudian sabung ayam hanya akan memberikan efek yang negatif dalam kehidupan mereka.

Selain berbagai hal di atas, Penulis menyatakan bahwa dalam mencipkana penanggulangan perjudian sabung ayam perlu adanya kontrol sosial dalam diri seseorang agar tidak mudah terpengaruh oleh kejahatan judi sabung ayam. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran bahwa judi sabung ayam pada akhirnya menurunkan moral.



b. Masyarakat.

Kehidupan sosial merupakan salah satu hal yang paling dinilai untuk menentukan apakah suatu kejahatan dapat dilakukan atau tidak, karena kehidupan bermasyarakat merupakan komunitas manusia yang dianggap memiliki karakter yang khas. Harus menjalani kehidupan yang aman dan damai sehingga tidak ada ruang untuk kejahatan.

Penulis berpendapat masyarakat umum perlu menyadari bahwa mereka itu berperan paling penting dalam menentukan ruang lingkup kejahatan, dan pengakuan ini membuat masyarakat merasa bertanggung jawab secara tidak langsung untuk memberantas kejahatan perjudian sabung ayam.

Upaya penanggulangan kejahatan sebaiknya dilakukan sebelum terjadi. Dalam hal ini masyarakat memegang peranan yang sangat penting dan tepat dalam melakukan upaya tersebut. Misalnya menciptakan suasana kehidupan sosial yang aman dan damai, saling menghormati, mengikuti segala norma yang ada, Dengan saling mengedepankan dan memelihara hubungan persahabatan. Selain itu , apabila masyarakat mengetahui telah terjadi tindak pidana judi sabung ayam di daerah tersebut maka masyarakat juga dapat melaporkannya, sehingga tindakan ini segera dihentikan.

c. Kepolisian.

Polisi memiliki fungsi dan tugas sebagai pelindung, pengayom



dan juga pelayan masyarakat, sehingga polisi harus dapat melindungi dan juga mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari perjudian dan akibat yang terjadi didalamnya.

Dalam rangka menghindari perbuatan yang salah, polisi melakukan berbagai kegiatan termasuk melakukan usaha penyuluhan dan menasihati masyarakat umum mengenai akibat judi sabung ayam baik secara sosial maupun secara hukum, membina masyarakat agar dapat meningkatkan minat bagi masyarakat, memberikan kesadaran yang sah bagi masyarakat serta perencanaan persetujuan bagi individu masyarakat terhadap hukum dan arahan undang-undang.

Selain itu, operasi atau razia terus menerus harus dilakukan oleh petugas polisi terhadap penyakit masyarakat (pekat). Keberlanjutan tidak hanya dimaksudkan untuk mencabut berbagai harapan oknum-oknum untuk mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam, tetapi juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perilaku tersebut dapat menghilangkan penyakit sosial.

2. Tindakan *Represif*.

Selain tindakan pencegahan pra-tindakan (sebelum terjadi kejahatan), tindakan *represif* atau pasca-tindakan kemudian dapat diambil. Upaya *represif* adalah upaya aparat penegak hukum berupa penjatuhan hukuman atau sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan,

dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan polisi, polisi juga dapat melakukan tindakan represif.

Tindakan *represif* harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dan diperintahkan oleh pejabat tertinggi kepolisian setempat. Menurut penulis, selain polisi, jaksa dan hakim juga berperan penting dalam penanggulangan kejahatan. Penulis berpendapat bahwa kejaksaan federal harus benar-benar berusaha memberantas kejahatan dengan tetap meneruskan. Investigasi polisi dan penuntutan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Dalam perkara pra-peradilan, penulis berpendapat putusan hakim harus memperhatikan bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi sebagai pendidikan yang dapat mengubah sikap dan mental bagi para pelaku.

Hukuman juga dapat bertindak sebagai retribusi terhadap pelanggar, dan sebagai pencegah dan mencegah mereka mengulangi perbuatannya. Pidana juga merupakan sarana pendidikan bagi pelaku untuk kemudian mengenal sifat dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya dan untuk memantapkan pelaku untuk mengenali kejahatannya dan tidak mengulanginya.

C. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Desa Sungai Jambat

Dalam upayanya untuk dapat mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan pihak kepolisian di Desa Jambat, berbagai hal yang terjadi dalam



menghadapi kendala-kendala yang menjadi hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh polisi, diantaranya :

1. Masyarakat kurang terlibat dalam menginformasikan kepada pihak kepolisian tentang adanya tindak pidana judi sabung ayam karena sebagian besar masyarakat masih terkesan menutup-nutupi adanya tindak pidana judi sabung ayam.
2. Masih banyak orang yang menyenangi sabung ayam dan menganggapnya sebagai hiburan, dan bisa dikatakan judi sudah mengakar di masyarakat. Dengan demikian, perjudian tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, dan bahkan jika beberapa pemain tertangkap, pemain lain akan muncul atau muncul di wilayah lain.
3. Terjadi kebocoran operasi sebelum polisi melakukan operasi. Sehingga ketika dilakukan operasi pelaku sudah menghilangkan barang bukti.
4. Hukuman atau vonis yang dijatuhkan terlalu ringan. Biasanya, hukuman rata-rata adalah 1 sampai 8 bulan penjara. Akibatnya, penjahat tidak terhalang dan lebih cenderung mengulangi tindakannya. Dan jika seorang penjahat ditangkap akibat perbuatannya, dia akan mengulangi perbuatannya dan penjahat tersebut akan semakin bersih melakukan kejahatan judi sabung ayam.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab seseorang dalam melakukan kejahatan sabung ayam dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal, Faktor-faktor tersebut diantaranya : Faktor kebiasaan dalam sabung ayam adalah kesenangan atau kegemaran bermain dan keinginan untuk menghilangkan rasa bosan, Faktor lemahnya pengamalan ajaran agama tentang ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena apabila orang yang tidak pandai mempelajari dan mengamalkan ajaran agama akan menjadi lemah semangatnya, dan keimanannya mudah mulai merosot, sehingga dengan mudah melakukan perjudian sabung ayam, Faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar dalam sebuah proses pembentukan karakter, oleh karena itu nilai-nilai di sekeliling tempat tinggal akan mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang, Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk dapat melakukan kegiatan perjudian, hal ini terjadi dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar dan Faktor lemahnya penegakan hukum pelaksanaan kejahatan. Adanya niat dan kesempatan untuk melakukan judi sabung ayam, hal ini dapat dilihat dari masing-masing individu yang terlibat, hal ini dapat terjadi karena keadaan kontrol sosial yang kurang maksimal, faktor ekonomi, tingkat masyarakat yang rendah, serta respon yang rendah dari masyarakat terhadap upaya preventif dari polisi

menjadikan perjudian terus terjadi dan susah ditangani.

2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian sabung ayam di Desa Sungai Jambat diantaranya masyarakat terkesan masih menutup-nutupi adanya tindak pidana perjudian sabung ayam, banyaknya masyarakat yang senang dalam melakukan praktek perjudian sabung ayam dan menganggap bahwa perjudian sabung ayam sebagai suatu hiburan, Adanya kebocoran operasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi, Hukuman atau vonis yang dijatuhkan terlalu ringan.
3. Upaya penegakan hukum kejahatan perjudian sabung ayam oleh aparat penegak hukum di Desa Sungai Jambat secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, diantaranya yaitu jalur non hukum atau tindakan preventif dan dengan jalur hukum atau tindakan represif. Tindakan preventif merupakan suatu pencegahan kejahatan jauh lebih penting/baik daripada hukuman terhadap kejahatan dan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang hak itu membantu mencegah kejahatan, sedangkan tindakan represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis membuat beberapa saran:

1. Dalam mencegah dan menindak perjudian sabung ayam, selain respon kepolisian, perlu dilakukan berbagai upaya persuasif untuk mendorong

partisipasi masyarakat, seperti melaporkan kepada pihak berwajib jika mengetahui adanya judi sabung ayam.

2. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga penegak hukum harus ada koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai penegakan hukum yang baik.
3. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan memperhatikan dan mengalokasikan penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap, serta anggaran yang memadai, untuk melaksanakan tindakan operasional terhadap kejahatan judi sabung ayam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literature

- Abdoel Djamali, Penghantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003
- Ari Poerniawan, Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Polrestabes, (Studi Tahun2017).
- Iqbal, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka (Studi Tahun 2009-2012).
- Lexy Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lubis Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*”, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Lubis Suwardi, *“Metodologi Penelitian Sosial”*, Medan : USU Prees, 2010.
- Mahrus Ali, *“Dasar-dasar Hukum Pidana”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (terjemahan)*. Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 2010.
- M. Husen Harun, *“Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Moeljatno, *“Azas-azas Hukum Pidana”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *“Metodologi Penelitian”*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Nawawi Barda Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Nawawi Barda Arief, “*Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*”, Semarang: Pustaka Magister, 2010.

Rahmat, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Enrekang (Tahun 2009-2020).

Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Penerbit Alumni 1998.

Sianturi S.R, “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*”, Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM, 2010.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI Press, 2012.

Subagyo, “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010.

Sudarajat bassar Tindak-tindak Pidana Tertentu, Bandung: Remadja Karya 1986.

Sugeng Tiyarto, 2015, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian, Yogyakarta: Genta Press 2015.

Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*”, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun penertiban Pasal 1 Ayat 9 (1).

C. Lain-Lain

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-sabung-ayam-dalam-islam-lengkap-dengan-dalilnya-1wZ6rhiXbb6/full>

Hasil Wawancara Bapak Kepala Desa Edi Leonardo Pada Tanggal 26 Agustus 2022.

Hasil Wawancara Bapak Nurahman Pada Tanggal 26 Agustus 2022.

Hasil Wawancara Bapak Andi Pada Tanggal 26 Agustus 2022.

Hasil Wawancara Bapak Mahardika Pada Tanggal 26 Agustus 2022.



INSTRUMEN WAWANCARA

Instrumen wawancara adalah salah satu langkah yang dilakukan dalam mendapatkan informasi langsung dari informan Bapak Edi Leonardo, Bapak Andi, Bapak Nurahman, dan Bapak Mahardika dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Instrumen wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologi adanya tindakan perjudian sabung ayam di Desa Sungai Jambat ?
2. Siapa sajakah yang terlibat dalam tindakan perjudian sabung ayam di Desa Sungai Jambat ?
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindakan perjudian sabung ayam di Desa Sungai Jambat?
4. Kapan sajakah waktu terjadinya perjudian sabung ayam di Desa Sungai Jambat ?
5. Bagaimana upaya penanggulangan perjudian sabung ayam di Desa Sungai Jambat ?
6. Apakah terjadi hambatan dalam upaya penanggulangan perjudian sabung ayam di Desa Sungai Jambat ?



DOKUMENTASI

Gambar 2



Gambar 3



@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Gambar 4



Gambar 5



@ Hak cipta milik UIN Sufha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

Gambar 6



Gambar 7



@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi


CURRICULUM VITAE

Nama : Hastriani Amita
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Jambatan, 14 Agustus 2000
 Alamat Asal : Desa Sungai Jambatan
 Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 Alamat Email : hastrianiamita@icloud.com
 No Kontak : 085282409699

Pengalaman-pengalaman Pendidikan Formal:

1. SDN 41 Sungai Jambatan
2. SMPN 18 Sungai Jambatan
3. SMKN 2 Nipah Panjang

Jambi, April 2023



HASTRIANI AMITA
NIM. 102180056